

BAB I PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia sebagai negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia rentan mengalami berbagai masalah kependudukan. Salah satunya yang tidak kunjung selesai yaitu masalah sempitnya lapangan pekerjaan. Jumlah pencari kerja lebih banyak daripada ketersediaan lapangan pekerjaan. Akhirnya banyak generasi muda yang terdampak akan masalah ini dan berujung menjadi pengangguran. Terlepas dari fenomena tersebut, masih ada pihak lain yang juga merasakan sulitnya mencari pekerjaan, yaitu para mantan narapidana. Status narapidana dicap negatif di lingkungan masyarakat, sehingga pemberi kerja cenderung berpikir dua kali jika hendak memperkerjakan para mantan narapidana.

Narapidana adalah istilah yang diberikan kepada orang yang sedang menjalani masa hukuman selama waktu tertentu.¹ Narapidana berbeda dengan tahanan. Narapidana adalah seseorang yang telah dijatuhi keputusan yang sah oleh pengadilan atas tindak kriminal yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan tahanan adalah orang yang masih menunggu putusan hakim. Para narapidana ditempatkan di lembaga pemasyarakatan untuk menjalani program rehabilitasi dan pembinaan yang disediakan selama masa pidana. Oleh karena itu, narapidana dikenal juga dengan sebutan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Selama menyandang status ini, WBP hanya dirampas hak kebebasannya, tetapi tetap memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995, WBP berhak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan sistem pemasyarakatan. Adapun arti pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan sehingga WBP menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat dan hidup sebagai warga yang bertanggung jawab.²

¹ Febriana Putri Kusuma, "Implikasi Hak-Hak Narapidana Dalam Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan," *RECIDIVE* 2, no. 2 (2013).

² Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pembinaan dilaksanakan di sebuah lembaga pemasyarakatan atau disingkat sebagai lapas. Sejak tahun 1964 sistem pemasyarakatan ditegakkan secara resmi sebagai pengganti dari sistem penjeraan dan pembalasan.³ Dengan adanya sistem pemasyarakatan, seorang WBP akan diarahkan melalui pembinaan-pembinaan yang tersedia guna menyiapkan WBP agar bisa bergabung kembali di lingkungan masyarakat. Pembinaan yang diberikan kepada WBP dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.⁴ Salah satu bagian dari rencana diadakannya pembinaan adalah agar WBP menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri menjadi manusia yang mandiri dan tidak mengulangi aksi kriminal di masa mendatang. WBP dibimbing supaya mempunyai mentalitas yang mandiri alias tidak bergantung kepada orang lain.

Mengenai pembinaan yang disediakan untuk WBP, terbagi menjadi dua jenis, yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian. Dalam pelaksanaannya, pembinaan kepribadian berfokus pada pengembangan diri dan spiritual melalui kegiatannya seperti PKBM dan acara keagamaan. WBP yang rutin mengikuti pembinaan kepribadian diharapkan terdorong menjadi pribadi yang beriman dan mengambil tindakan berdasarkan syariat agama yang berlaku. Sementara pembinaan kemandirian cenderung menitikberatkan pada pengembangan keterampilan. Kegiatan yang dilakukan berupa pelatihan keterampilan yang membantu mengembangkan potensi dan minat yang sudah ada dalam diri WBP, sehingga mereka memiliki keterampilan yang lebih terasah dan profesional. Dalam konteks penelitian ini, peneliti hanya memfokuskan pada pembinaan kemandirian yang bentuk pelaksanaannya berupa pelatihan-pelatihan keterampilan. Pasalnya, pembinaan kemandirian

³ Petrus Orwan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, "Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Penjara", (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995).

⁴ Galang Resworo Aji, "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang," *Amnesti Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2022): 1–10.

ditujukan untuk membekali keterampilan kerja yang dinilai berguna bagi WBP sebagai sarana untuk menghasilkan uang setelah bebas.⁵

Tujuan tersebut sesuai guna mengantisipasi masalah yang timbul akibat stigma negatif pada status mantan WBP. Ketika keluar dari lapas, tidak jarang mantan WBP mengalami diskriminasi oleh lingkungan di sekitarnya. Tekanan dari lingkungan cenderung membuat seorang mantan WBP sulit bisa berperan sebagai anggota masyarakat sebagaimana sebelumnya.⁶ Di mata masyarakat, mantan WBP dianggap sebagai noda sosial, sehingga tidak jarang mereka kehilangan hak-hak yang seharusnya didapatkan, salah satunya mendapatkan pekerjaan. Seseorang dengan status mantan WBP cenderung sulit mencari pekerjaan karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada mereka. Bahkan seringkali mereka dikucilkan dari kegiatan-kegiatan sosial di lingkungannya.⁷ Padahal sistem pemasyarakatan yang diterapkan di lapas bertujuan untuk menyatukan kembali WBP dengan kehidupan bermasyarakat agar mereka tidak menjadi residivis atau mengulangi lagi perbuatannya.⁸

Salah satu lapas yang menerapkan sistem pemasyarakatan adalah Lapas Perempuan Kelas IIA Jakarta atau disingkat menjadi LPP Kelas IIA Jakarta, yang merupakan Unit Pelaksana Teknik Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Lapas ini dihuni oleh WBP dengan latar belakang kriminal yang beragam, termasuk di antaranya kasus narkoba, pencurian hingga kekerasan. Per tanggal 29 Oktober 2023, terdapat

⁵ Muhammad Ghifarri, dkk. "Pembinaan Kemandirian melalui Keterampilan Kerja dalam Upaya Meningkatkan Keahlian sebagai Bekal Narapidana Kembali ke Masyarakat (Studi Pada Rutan Kelas IIB Kebumen)," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 10, No. 2* (2022).

⁶ Nanang Ardhyansah. "Sikap Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Kampung Gateng Dusun Dabag Desa Condongcatur Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta", (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2018).

⁷ Zainul Akhyar, dkk. "Persepsi Masyarakat terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol. 4, NO. 7* (2014).

⁸ Nuruzama, M. "Implementasi Pembinaan Kemandirian Pada Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Pati", Universitas Muhammadiyah Surakarta (2021).

291 WBP yang terdata menghuni lapas ini. Namun tidak semuanya mengikuti program pembinaan yang disediakan. Padahal pembinaan adalah upaya rehabilitatif dan reedukasi yang ditujukan kepada WBP, sehingga mereka terampil menciptakan produk atau jasa dan mempunyai minat berwirausaha. Adapun macam-macam pelatihan yang tergabung dalam pembinaan kemandirian di antaranya yaitu pelatihan menjahit, pelatihan merajut, pelatihan membatik, pelatihan salon, hingga pelatihan tata boga.

Pelatihan tata boga adalah pelatihan dengan peserta terbanyak. Total per tanggal 29 Oktober 2023, terdapat 5 WBP yang tergabung dalam pelatihan ini. Dalam pelaksanaannya, tenaga pendamping (tamping) berperan sebagai koordinator yang mengatur jalannya kegiatan serta memberikan instruksi kepada para WBP yang tergabung. Keterampilan tata boga diasah sehingga WBP mampu meracik aneka jenis makanan ringan maupun berat.⁹ Sementara itu pelatihan keterampilan lainnya hanya diikuti oleh segelintir peserta saja, di antaranya pelatihan menjahit hanya 3 peserta, dan budidaya sayur hidroponik dan lele sejumlah 3 peserta. Sedangkan gabungan dari pelatihan salon dan merajut diikuti oleh 3 peserta saja. Mengingat pelatihan keterampilan tata boga memiliki banyak peserta, peneliti tertarik memilihnya sebagai objek penelitian.

Hanya WBP yang telah memenuhi syarat yang dapat mengikuti pembinaan di LPP Kelas IIA Jakarta. Adapun persyaratannya yaitu telah lolos asesmen dan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Selain itu, motivasi WBP untuk mengikuti program juga diperlukan. Tandanya WBP menjalani program ini atas kemauan diri sendiri, bukan oleh paksaan dari pihak ketiga. LPP menerapkan pendekatan *bottom up* yang artinya membebaskan WBP memilih pelatihan yang ingin diikuti berdasarkan minat dan potensi yang dimilikinya.

⁹ Lapiita Karya, "Kegiatan Kerja," 2023, <https://lapiitakarya.com/kegiatan-kerja>.

Penerapan pendekatan tersebut memungkinkan WBP untuk berkarya dan berkembang sebagai pribadi yang berpengalaman. Keterampilan yang didapat nantinya tidak hanya dipergunakan sebagai modal mencari pekerjaan setelah bebas. Tetapi dengan kesempatan ini, WBP lebih didorong dari aspek kemandirian agar mereka dapat menggunakan keterampilan tersebut untuk menjadi wirausahawan mandiri. Dengan demikian, mantan narapidana yang telah bebas tidak harus bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan pemasukan ekonomi. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi angka diskriminasi yang seringkali menimpa para mantan narapidana saat memasuki kehidupan bermasyarakat. Masyarakat cenderung beranggapan bahwa orang yang pernah berbuat jahat akan seterusnya berperilaku demikian. Penolakan terhadap mantan narapidana berpotensi membuat mereka kehilangan hak-hak kemanusiaan yang dimilikinya.¹⁰

Itu artinya, mantan narapidana perlu mendapatkan kepercayaan masyarakat kembali dengan menunjukkan tindakan yang positif. Seiring waktu status mantan narapidana akan terkikis di mata masyarakat. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa pembinaan kemandirian harus diupayakan dengan tujuan mengembalikan harga diri WBP agar mereka sadar bahwa mereka masih bagian dari anggota masyarakat dengan potensi yang bermanfaat.

Melihat dan sadar akan permasalahan diskriminasi terhadap mantan narapidana atas statusnya, pengelola lapas hendaknya berupaya menangani masalah ini melalui program pelatihan keterampilan. Dengan begitu narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman tidak bergantung pada pemberi kerja untuk mendapatkan penghasilan. Pelatihan keterampilan dapat

¹⁰ Muhammad Najbuddin, "Persepsi Masyarakat Terhadap Mantan Narapidana di Desa Benua Jingah Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* 4, no. 7, 2014.

mengubah pola pikir dan kebiasaan WBP agar mandiri dalam jangka panjang, khususnya melalui pelatihan keterampilan tata boga.

Pelatihan keterampilan tata boga berpengaruh dalam mengasah kemampuan interpersonal, tanggung jawab dan kemandirian pada diri WBP. Sebagai pelatihan dengan jumlah peserta paling banyak, harapannya pelatihan keterampilan tata boga di LPP Kelas IIA Jakarta dapat menjadi wadah supaya WBP dapat menimba ilmu dan pengalaman untuk persiapan kehidupan pasca pidana. Mereka diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab atas perbuatannya.

Terselenggaranya pelatihan akan menimbulkan dampak kepada para pesertanya. Dampak yang diharapkan oleh pengelola lapas adalah bahwa pelatihan keterampilan tata boga dilaksanakan agar WBP memiliki keterampilan dan kemandirian sebagai persiapan bekal hidup pasca pidana. Namun pengelola lapas tidak mempunyai evaluasi untuk mengukur kemandirian peserta selama mengikuti pelatihan tata boga. Oleh karena itu, perlu diadakannya *self-assessment* atau penilaian mandiri oleh para peserta pelatihan keterampilan tata boga untuk mengetahui capaian kemandirian selama mengikuti pelatihan. Dengan melakukan *self-assessment*, peserta dapat menyadari kelebihan dan kekurangan yang perlu diperbaiki untuk mencapai kemandirian yang diinginkan sebagai persiapan bekal hidup pasca pidana.

Peneliti tertarik mengangkat topik penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kemandirian masing-masing peserta setelah mengikuti pelatihan keterampilan tata boga berdasarkan data informasi yang didapat dari *self-assessment*. Dengan data yang didapat, peneliti dapat menjadikannya sebagai bahan masukan bagi pengelola lapas untuk memaksimalkan pelaksanaan pelatihan keterampilan tata boga ke depannya, khususnya dalam menumbuhkan kemandirian.

B. Fokus Penelitian

Melihat latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, terdapat suatu fokus penelitian yang akan diungkap melalui penelitian, yaitu:

1. Bagaimana *self-assessment* terhadap kemandirian peserta pelatihan keterampilan tata boga di LPP Kelas IIA Jakarta?

C. Tujuan Umum Penelitian

Sesuai dengan konteks penelitian yang dipaparkan sebelumnya, maka terdapat tujuan umum penelitian yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menguraikan data informasi yang didapat dari *self-assessment* terhadap kemandirian peserta pelatihan keterampilan tata boga di LPP Kelas IIA Jakarta.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dapat digunakan untuk kebutuhan teoritis (akademik) dan praktis. Adapun penjelasan masing-masing kegunaannya adalah sebagai berikut

1. Kegunaan Teoritis

Harapannya penelitian ini berguna bagi para pembaca, khususnya mahasiswa program studi Pendidikan Masyarakat dalam menambah informasi, mengembangkan ilmu pengetahuan serta sebagai sumber belajar atau referensi literasi bagi peneliti lain yang mengangkat topik penelitian yang serupa, namun dengan perspektif yang berbeda.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan WBP tentang keuntungan mengikuti program pelatihan keterampilan tata

boga, seperti mendapatkan keterampilan kerja sebagai bekal kehidupan pasca pidana dan kebiasaan memiliki kemandirian. Dengan begitu WBP termotivasi mendaftarkan diri sebagai peserta.

b. Bagi Lembaga Pemasarakatan

Hasil penelitian ini harapannya digunakan oleh pengelola LPP Kelas IIA Jakarta sebagai bahan masukan untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan keterampilan tata boga berdasarkan informasi yang didapat dari *self-assessment* yang dilakukan oleh para peserta.

